



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531  
Website : [www.fkip.uhamka.ac.id](http://www.fkip.uhamka.ac.id) Home page : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor: 1878/FKIP/KEP/2024**

**Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Penulisan skripsi bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa sebagaimana konsideran (a), dan dalam rangka penulisan dan bimbingan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 718/ A.01.01/ 2023 tanggal 17 Muharram 1445 H/4 Agustus 2023 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2027;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan – Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Skripsi:  
1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;  
2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian skripsi;  
3. Menandatangani skripsi yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan ujian sidang skripsi.
- Ketiga : Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan dan penelitian ke lapangan harus mengajukan surat permohonan penelitian terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik.
- Keempat : Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dialokasikan untuk itu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) semester sejak tanggal ditetapkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan pembimbing yang baru.
- Keenam : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Shafar 1446 H  
9 September 2024 M

Dekan,



**Purnama Syae Purrohman, M.Pd., Ph.D.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I, II, III & IV
2. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
3. Dosen Pembimbing Prodi Pendidikan Matematika  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B: Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400 341  
Website: <https://fkip.uhamka.ac.id> Email: [bag.umum.akademik@uhamka.ac.id](mailto:bag.umum.akademik@uhamka.ac.id)

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 1878/FKIP/KEP/2024 tanggal 9 September 2024 Tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA Tahun Akademik 2024/2025, maka dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Esti Ambar Nugraheni, M.Pd  
NIDN : 0305078702  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I/IIIB  
Program Studi : Pendidikan Matematika

Untuk bertindak selaku dosen pembimbing skripsi dari:

Nama : Satria Kamal Gustia  
NIM : 2101105051

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 9 September 2024

a.n Dekan

Ketua Program Studi Pendidikan Matematika

Meyta Dwi Kurniasih, M.Pd

NIDN. 0317058602